

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Satuan Tugas Halal Sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Jepara

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memiliki peranan penting dalam proses pembentukan ekosistem halal di Indonesia. Sebagai upaya dalam mendorong pengawasan serta pelaksanaan sertifikasi produk halal terhadap masyarakat, maka BPJPH harus menentukan arah suatu kebijakan yang perlu diikuti oleh pemerintah ataupun *stakeholder* beserta pelaku usaha. Hal ini dilakukan karena penyelenggaraan sertifikasi produk halal saat ini telah menjadi *mandatory* yang mengakibatkan hal tersebut tidak lagi bersifat *voluntary*. Dalam rangka memberikan sertifikasi produk halal BPJPH berwenang mengembangkan kebijakan, standar, prosedur, kriteria, memberikan dan mencabut sertifikasi dan label halal pada sebuah produk, registrasi sertifikat halal terhadap barang impor, melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melaksanakan akreditasi LPH, meregistrasi auditor halal, mengawasi sertifikasi produk halal, melatih auditor halal, serta menjalin kerja sama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri di bidang jaminan produk halal.

Badan Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal atau BPJPH hanya terletak di satu tempat yaitu wilayah ibukota. Akan tetapi, dengan dibentuknya Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) akan membantu BPJPH memberikan jaminan produk halal di setiap daerah serta mengefektifkan sistem pembinaan dan kolaborasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satgas Pelayanan Sertifikasi Halal Daerah, maka Satgas Halal sebagai perwakilan BPJPH ditempatkan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk sekarang ini satgas halal masih menjadi bagian dari kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota serta belum memiliki kantor sendiri. Satgas halal merupakan satuan tugas pelayanan dalam bidang sertifikasi produk halal yang di *breakdown* di setiap kabupaten atau kota untuk memperkenalkan

produk BPJPH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.¹

Satgas halal provinsi mengatur terkait satgas halal di kabupaten/kota. Serupa dengan satgas halal provinsi Jawa Tengah yang membawahi satgas halal Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1095 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2041 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Tingkat Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah yang telah mengatur penetapan satgas halal di Kabupaten Jepara. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap satgas halal kabupaten harus memiliki perwakilan dua komunitas untuk melaksanakan tugas terkait penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Terdapat tugas yang menjadi tanggung jawab dari satgas halal se-Jawa Tengah diantaranya adalah:

- a. Tercapainya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil
- b. Pemetaan pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah kabupaten/kota
- c. Melakukan pemetaan pendamping PPH internal pelaksanaan verifikasi dan validasi sertifikasi halal
- d. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema fasilitas
- e. Berkoordinasi dengan lembaga mitra PPH
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengujian produk bersama dengan lembaga pemeriksaan halal
- g. Memberikan nasihat, pelayanan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan jaminan produk halal
- h. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan titik zona kuliner halal, aman, dan sehat (zona khas).

Dalam rangka mendekati pelayanan kepada masyarakat, mengefektifkan proses pemberian pelayanan, dan mewujudkan pelayanan secara cepat dan mudah, maka pelaksanaan sertifikasi produk halal dilakukan melalui satgas pelayanan sertifikasi produk halal di masing-masing daerah.²

¹ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

² 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan kepada pelaku usaha untuk membantu pertumbuhan industri halal di Indonesia adalah satgas halal. Terkait informasi yang lebih detail mengenai pelaksanaan sertifikasi produk halal dapat diakses melalui media sosial ataupun langsung pada satgas halal. Hal ini dianggap penting karena peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang sertifikasi produk halal selalu mengalami perubahan.

2. Profil Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Kabupaten Jepara

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menyebutkan bahwa Proses Produk Halal (PPH) adalah seperangkat tata cara yang menjamin kehalalan suatu produk, yang meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan presentasi produk. Dukungan PPH merupakan program yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil melengkapi persyaratan yang dituangkan dalam pernyataan halal produk.³ LPH yang juga merupakan Pendamping PPH ini masih satu kesatuan dengan LP3H. Pendamping PPH adalah orang-orang yang telah menjalani pelatihan dan rekrutmen guna memberikan bantuan proses kepada masyarakat. Verifikasi dan validasi merupakan tanggung jawab utama pendamping PPH. Bantuan dari pendamping PPH diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi persyaratan dalam *self declare*. Dukungan terhadap pendampingan PPH dapat dilaksanakan baik di awal saat pelaku usaha masih mengisi dokumen, maupun di akhir saat permohonan berhasil dikirim ke akun Sihalal. Tanggung jawab utama pendamping PPH adalah menyelesaikan prosedur verifikasi dan validasi (Verval) atas klaim pelaku usaha mengenai pemeriksaan dokumen dan komposisi bahan.⁴ Pernyataan terhadap kompetensi pada jalur *self declare* sangatlah penting dikarenakan proses verifikasi dan validasi kehalalan produk yang dilakukan oleh pendamping PPH sebagai pembina bagi pelaku usaha mikro dan kecil guna memiliki pemahaman dalam sistem jaminan produk halal.

³ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

⁴ 'Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023'.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendamping PPH adalah harus beragama Islam dan berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH, serta berwawasan luas dalam memahami hukum kehalalan produk. Pendamping PPH kini hadir di seluruh Indonesia dan saat ini pendamping PPH secara keseluruhan berjumlah 21.889 orang, mewakili 162 LPH. Jika ditelisik lebih dekat, terdapat 50 pendamping PPH di Kabupaten Jepara.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, terdapat mekanisme dalam pendampingan PPH diantaranya adalah:⁶

- a. Pendampingan PPH akan dilakukan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria
- b. Proses verifikasi dan validasi (verval) terkait kehalalan suatu produk pada pelaku usaha dilakukan oleh pendamping PPH
- c. Verifikasi dan validasi termasuk pada bahan baku dan proses produk halal (PPH)
- d. Verifikasi dan validasi bahan yang dilakukan oleh pendamping PPH melalui pemeriksaan dokumen bahan dan komposisi bahan, apabila terdapat bahan yang mencurigakan akan dikoreksi
- e. Pada verifikasi dan validasi PPH yang perlu dilakukan adalah dengan pengecekan dokumen PPH, skema PPH, dan melaksanakan verifikasi di lapangan, serta memberikan koreksi jika terdapat ketidaksesuaian
- f. Pendamping PPH akan merekomendasikan kepada BPJPH apabila hasil dari verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sesuai dengan standar kehalalan produk
- g. Pelaku usaha mikro dan kecil harus memberikan pernyataan terkait kehalalan produk dan rekomendasi pendamping PPH secara elektronik kepada BPJPH.

3. Profil Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara

Jepara termasuk salah satu wilayah di provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan istilah kota ukir. Dengan kondisi sosial masyarakat yang mayoritas mendirikan usaha sendiri baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun besar sebagai

⁵ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

⁶ Evrin Lutfika, dkk, *Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

penghasilan sehari-harinya. Sebagai upaya meperkuat hasil penelitian ini maka penulis melakukan penelitian terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mengajukan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara yang antara lain adalah:

a. Jepara Jaya

Jepara Jaya merupakan produk usaha kacang oven rumahan milik Ibu Kusmia yang letaknya di pusat kota Jepara tepatnya di kecamatan Tahunan. Usaha Ibu Kusmiah telah ditekuni sejak tahun 1990-an namun baru didaftarkan sertifikasi produk halal pada bulan Oktober 2022 dan selesai pada bulan Februari 2023. Pada awalnya beliau pernah mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi produk halal yang diadakan oleh Dinas Koperasi. Akan tetapi, karena dulu prosesnya masih rumit sehingga beliau tidak langsung mendaftarkan produk usahanya. Kemudian, setelah ditawarkan program sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare* beliau langsung mendaftarkan produk usahanya dengan bantuan pendamping PPH. Beliau beralasan bahwa konsumen merupakan faktor utama yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal. Setelah berhasil mendapatkan sertifikat halal beliau mengganti kemasan yang semula hanya dengan plastik transparan menjadi kemasan printing yang lebih bagus dan menarik. Dikarenakan stok kemasan yang lama masih banyak maka beliau memutuskan untuk menghabiskan stok kemasan lama terlebih dahulu. Selain itu, beliau mengaku tidak terdapat kendala dalam proses pelaksanaan sertifikasi produk halal baik dari awal pendaftaran hingga selesai karena dibantu oleh pendamping PPH sepenuhnya.⁷

b. Kembar

Ibu Kholifah merupakan pemilik usaha olahan yaitu abon ikan tongkol yang bernama “Kembar”. Usaha Ibu Kholifah ini adalah usaha rumahan yang terletak di desa Bandengan. Awal mula beliau mengajukan sertifikasi produk halal adalah melalui fasilitas dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jepara. Alasan beliau mendaftarkan sertifikasi produk halal yaitu untuk melengkapi legalitas terhadap produk usahanya sehingga lebih maju dan dapat bersaing di pasar nasional. Terdapat suatu hal yang menjadi kendala dalam

⁷ ‘Hasil Wawancara Ibu Kusmia selaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara pada 23 Januari 2024’.

proses sertifikasi produk halal yang mengharuskan beliau untuk mencari data sertifikasi halal dari bahan penunjang dalam produk olahan yang diproduksi. Namun setelah berhasil mendapatkan sertifikasi produk halal beliau mengaku bahwa produk usahanya lebih laku di pasaran dan diakui oleh masyarakat sebagai produk yang berkualitas.⁸

c. Koohi

Koohi merupakan produk olahan kopi milik Mas Afif Panca yang terletak di desa Ngabul. Mas Afif ini awalnya mendapatkan informasi dari paguyuban UMKM Kabupaten Jepara terkait program sertifikasi produk halal. Karena telah memiliki ijin edar beliau berencana untuk mengajukan permohonan sertifikasi produk halal. Mekanisme yang dilakukan beliau diantaranya terdapat penginputan informasi produk dan identitas usaha, kemudian terdapat kunjungan dari pendamping PPH untuk memastikan proses produksi mulai dari *layout*, penyimpanan bahan, serta *packaging* yang digunakan bahkan harus dipastikan bahwa semua bahan yang digunakan telah bersertifikasi halal. Beliau berkeinginan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen sehingga dapat menambah nilai produk serta keyakinan konsumen bahwa bahan yang digunakan aman dan halal. Selain itu, alasan lain juga sebagai pelengkap berkas agar dapat tembus di pasar global. Setelah mendapatkan sertifikasi halal beliau mengubah dan mendesain ulang kemasan berbahan *printing* yang awalnya hanya menggunakan kemasan *pouch* berlabel stiker.⁹

d. Dapoer Camay

Dapoer Camay merupakan usaha milik Ibu Jumainah yang memproduksi beberapa olahan seperti *cookies*, bakso jamur, *nugget* jamur, dan kue basah. Sebagai pelaku usaha, Ibu Jumainah mengaku bahwa sertifikasi produk halal sangatlah penting agar setiap pelanggan lebih mantap untuk membeli produk usahanya sehingga pembeli tidak merasa was-was ketika mengonsumsi produknya. Menurut beliau mekanisme dalam pengajuan sertifikasi produk halal tidak terlalu rumit mulai dari produk, kemasan beserta logo yang berjalan lancar

⁸ 'Hasil Wawancara Ibu Kholifah selaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara pada 23 Januari 2024'.

⁹ 'Hasil Wawancara Mas Afif Panca selaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara pada 23 Januari 2024'.

karena dari tim pendamping PPH sangat kooperatif terhadap persyaratan yang dibutuhkan termasuk NIB dan PIRT. Proses yang dilakukan dari awal hingga akhir tidak mengalami kendala-kendala yang signifikan dan berjalan lancar. Mulai awal merintis usahanya beliau sudah berminat mengikuti program sertifikasi produk halal sebagai upaya untuk memasarkan produknya secara meluas hingga internasional. Setelah mendapatkan sertifikat halal, produk usahanya dapat diikutsertakan dalam kegiatan pameran *brilliant trainer* dan para konsumen semakin yakin untuk mengonsumsi produk usahanya.

e. Mitra Karya

Bapak Abdul Roub adalah pemilik usaha yang memproduksi olahan serbuk herbal empon-empon kunyit dan jahe. Selain itu, terdapat produk teh herbal yang berbahan daun kelor dan bunga telang serta kopi herbal berbahan lokal seperti kopi lamtoro dan kopi pace. Awal mulanya mengajukan sertifikasi produk halal karena merupakan syarat legalitas terhadap pemasaran yang *marketable*. Dengan adanya sertifikat halal yang telah dimiliki, terbukti dapat meningkatkan *brand* sekaligus pemasaran secara luas serta menjaga keamanan konsumsi pangan olahan (sehat alami dan sehat ditinjau dari sisi agama). Selama proses pengajuan sertifikasi produk halal, bapak Abdul Roub tidak mengalami kendala apapun karena didampingi oleh pendamping PPH dari Halal Center UIN Walisongo Semarang.

f. Minyak Goreng Kelapa

Mbak Sania merupakan pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng. Bermula dari produk usahanya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan kesehatan menjadi minat utama beliau untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal sehingga produknya dapat dipastikan aman dengan kualitas yang terjamin. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi produk halal mulai dari awal hingga akhir didampingi oleh pendamping PPH dan tentunya tanpa terdapat kendala suatu apapun. Setelah mendapatkan sertifikat halal beliau menyatakan bahwa produknya semakin dipercaya di kalangan masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal Pada Pelaku Usaha di Kabupaten Jepara

a. Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur *Self Declare*

Pelaksanaan sertifikasi produk halal pada tahun-tahun sebelumnya belum berjalan secara signifikan karena masih banyak pelaku usaha yang belum berminat untuk mendaftarkan produk usahanya. Namun, seiring berjalannya waktu para pelaku usaha mulai sadar akan pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk sehingga pengajuan dalam sertifikasi produk halal cukup berkembang pesat. Keterbatasan sumber daya manusia yang berperan sebagai pendamping PPH juga mempengaruhi adanya pengajuan sertifikasi produk halal. Dalam proses pengajuan, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuka dan mengisi data di *platform* aplikasi Sihalal terlebih dahulu sebagai sarana untuk mendaftarkan produk usahanya.¹⁰ Apabila pengisian data telah selesai maka pelaku usaha dapat mengirim atau melakukan *submitted* data permohonan sertifikasi produk halal. Untuk proses verifikasi dan validasi (Verval) akan dilakukan oleh pendamping PPH jika data tersebut telah dikirim. Pendamping PPH akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data yang telah diajukan dan melakukan validasi pada data permohonan yang telah diisi oleh pelaku usaha dengan data asli yang ada di lapangan.¹¹ Kemudian untuk laporan hasil pendampingan PPH dari pelaku usaha akan dibuat setelah kegiatan verifikasi dan validasi (Verval) dilakukan.

BPJPH menangani verifikasi dokumen setelah proses verifikasi selesai. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan dan memenuhi syarat akan menerima STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) dari BPJPH. Apabila masih ada dalam berkas permohonan dan dirasa kurang atau tidak sesuai, pelaku usaha akan menerima pesan balasan dari BPJPH. Melalui STTD tersebut, akan dilakukan permohonan terhadap MUI agar diadakan sidang untuk menentukan

¹⁰ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

¹¹ 'Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023'.

kehalalan pada suatu produk. MUI akan menyatakan produk halal jika telah memenuhi standar halal yang sesuai syariat Islam. BPJPH menjadikan status halal MUI sebagai acuan dalam pemberian sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang menjadi dasar penetapan dalam temuan sidang.

Proses pelaksanaan sertifikasi produk halal mengalami perubahan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja. Sekarang ini MUI tidak berhak untuk menetapkan kehalalan produk karena hak tersebut telah menjadi wewenang dari Komite Fatwa Produk Halal.¹² Komite Fatwa Produk Halal adalah badan yang didirikan dan bertanggung jawab kepada menteri, dengan beranggotakan para ulama dan akademisi. Sesuai ketentuan di atas, waktu proses sertifikasi halal melalui deklarasi mandiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah 12 hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan ke BPJPH, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, penetapan halal di Komite Fatwa, serta sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

b. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur *Self Declare* di Kabupaten Jepara

Sertifikasi produk halal dengan jalur *self declare* pada saat ini dapat dilakukan melalui pendaftaran secara elektronik. Hal terpenting yang menjadi bagian utama adalah kelengkapan dokumen sehingga harus diperhatikan oleh pelaku usaha.¹³ Terdapat beberapa dokumen yang menjadi persyaratan dan harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk pendaftaran melalui jalur *self declare* yaitu surat permohonan sertifikasi produk halal, NIB (Nomor Izin Berusaha), dokumen penyelia halal (penetapan penyelia halal, Salinan KTP, dan daftar riwayat hidup), nama produk, daftar nama bahan, proses produk halal, izin edar atau SLHS, manual SJPH, akad atau ikrar yang berisi pernyataan terkait kehalalan produk dan bahan baku yang digunakan dalam proses produk halal. Akan tetapi, pada aplikasi Sihalal secara otomatis telah disediakan surat permohonan, penetapan penyelia halal, dan akad atau ikrar. Setiap pelaku usaha harus

¹² 'Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023'.

¹³ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

memenuhi syarat wajib dalam pendaftaran sertifikasi produk halal, syarat tersebut adalah NIB (Nomor Izin Berusaha) yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem OSS BKPM. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memenuhi seluruh persyaratan tersebut agar dapat mendaftarkan sertifikasi produk halal.

Melakukan registrasi dengan membuat akun di Sihahal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Setelah itu, akun tersebut digunakan untuk *login* di Sihahal. Secara umum, menu utama yang tersedia untuk proses pendaftaran hanya ada dua, yaitu pelaku usaha dan pengajuan (*self declare*). Pelaku usaha wajib memperbarui informasi pribadinya, serta informasi tentang pabrik, gerai, penyelia halal, dan penanggung jawab usaha yang tersedia pada menu pelaku usaha tersebut. Orang lain ataupun pelaku usaha sendiri yang bertindak dalam kapasitas usaha dapat mengambil tanggung jawab ini. Saat ini, Sihahal dapat mengeluarkan surat keputusan penyelia halal secara otomatis. Seseorang yang memiliki pengetahuan luas, seperti istri, suami, anak, staf, dan jajarannya juga dapat membantu sebagai penyelia halal.

Apabila pengisian data pada menu pelaku usaha telah selesai maka selanjutnya adalah menu pengajuan (*self declare*) dan pilih layanan. Daftar kuesioner *self declare* akan menjadi komponen utama yang digunakan untuk menilai apakah pelaku usaha layak mendapatkan fasilitas tersebut atau tidak. Oleh karena itu, kuesioner ini berfungsi sebagai pemeriksaan kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kuesioner *self declare* yang dilewati akan tetap menampilkan sejumlah aspek, seperti pelaku usaha, pengajuan, pabrik dan gerai, bahan, produk, pernyataan, serta proses kehalalan produk. Pengajuan permohonan sertifikasi halal menandai dimulainya proses penghitungan berdasarkan tenggat waktu. Dalam hal ini, pendamping PPH harus menyetujui (*approved*) permohonan para pelaku usaha. Setelah disetujui, pendamping PPH perlu melakukan verifikasi dan validasi terkait kesesuaian data pelaku usaha dan kembali melakukan proses verifikasi dengan *check list* beberapa persyaratan. Laporan terperinci yang menjadi hasil pendampingan akan tersedia setelah proses pendampingan selesai. Formulir saran

selanjutnya harus dicetak dan dikirim ke BPJPH untuk verifikasi dan STTD.

Pendamping PPH akan melakukan kurasi data bersama dengan pelaku usaha hingga berkas tersebut selesai apabila berkas dari permohonan sebelumnya dikembalikan. Hal yang menjadi alasan pengembalian tersebut karena daftar bahan tidak mencantumkan terkait *cleaning* agent dan kemasan yang diperlukan untuk penyerahan *self declare*.¹⁴ Permasalahan ini diakibatkan oleh ketentuan Komisi Fatwa MUI yang baru dikeluarkan setelah pengajuan pelaku usaha. Setelah prosedur ini selesai, maka permohonan pelaku usaha akan dimasukkan dalam proses sidang yang akan dilakukan dan dipublikasikan oleh BPJPH untuk menentukan kehalalan dari produk tersebut.

Prosedur pendaftaran sertifikasi produk halal dapat diakses secara gratis dan mandiri oleh pelaku usaha melalui aplikasi yang bernama Sihalal. Setiap pelaku usaha diperbolehkan untuk mengajukan beberapa produk untuk memperoleh sertifikasi produk halal. Produk yang dapat didaftarkan merupakan produk yang diproduksi sendiri dan bukan produksi orang lain serta telah memenuhi syarat untuk mendaftar sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare*. Agar dapat diakui sebagai produk usaha sendiri, maka harus ada proses pembuatan atau pengolahan yang berasal dari pelaku usaha itu sendiri dan tidak lupa produk harus dikemas dengan baik.¹⁵ BPJPH biasanya akan mengembalikan barang yang tidak dikemas dengan baik karena dianggap barang dan produknya tidak pasti. Adapun beberapa pelaku usaha yang berhasil melaksanakan sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare* di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1) Jenis produk bakeri

Tabel 4. 1 Jenis Produk Bakeri

No.	Nama Usaha	Pelaku Usaha	Tahun
1.	Luna Snack	Maya Afriani	2022
2.	Aria Snack	Tri Astuti	2022
3.	Donatlagi Jepara	Siti Aisyah	2022
4.	Dhe One	Fatimah	2022

¹⁴ ‘Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023’.

¹⁵ ‘Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023’.

		Budiningrum	
5.	Salma Cake	Salma Nuriya	2022
6.	Semai Snack	Erna Hamdanah	2022
7.	Kembar	Aldinu Riskanto	2022
8.	Shiva	Amrena Halwa	2022
9.	Love Cake's	Prastika Widayanti	2022
10.	Sumber Rejeki	Sri Winarsih	2022
11.	Dapur Ibu	Nia Khomsaroh	2022
12.	Zadarema Cookies	Alfin Hammi	2022
13.	Puji Bakery	Mukalimah	2022
14.	Elisa Bakery	Titik Khamidah	2022
15.	Listikah Cake & Snack	Indra Brahma Prasetya	

2) Jenis produk makanan ringan

Tabel 4.2 Jenis Produk Makanan Ringan

No.	Nama Usaha	Pelaku Usaha	Tahun
1.	Riski Sejahtera	Latifah	2022
2.	Bougenville	Ending	2022
3.	Cahaya	Nur Hayati	2022
4.	Sumber Rejeki	Nini Setiyami	2022
5.	Sari Nikmat	Kholil Mubarok	2022
6.	Ratu Sada	Iffah Hana Nurjannah	2022
7.	Soia Chip's	Sulastri	2022
8.	Najih Snack	Purwanto	2022
9.	Allisa	Mualisah	2022
10.	Aneka Cemilan Bu Aris	Aris Sujiana	2022

3) Jenis produk olahan buah dan sayur

Tabel 4.3 Jenis produk olahan buah dan sayur

No.	Nama Usaha	Pelaku Usaha	Tahun
1.	Seaweed Kartini	Dwi Supriyati	2022
2.	Numan	Nur Fikroh	2022
3.	Al-Faatih	Rosiyanti	2022
4.	5 A	Badriyah	2022
5.	Kacang Oven Jepara Jaya	Kusmia	2022
6.	Kripik Pisang Byar	Nur Zu'afah	2022

7.	Jamurku	Luluk Uptakia	2022
8.	Seaweed Kartini	Siti Aisah	2022

4) Jenis produk minuman

Tabel 4.4 Jenis produk minuman

No.	Nama Usaha	Pelaku Usaha	Tahun
1.	Koohii	Afif Panca	2022
2.	Gongso Kopi Roastery	Rizal Wahyu	2022
3.	Mitra Kondang Sehat	Abdul Roub	2022
4.	Radiant Suryatama	Abdul Haris Noor	2022
5.	Madu My Honey	Arum Muria Sari	2022
6.	HC (Harummi Coffee)	Harmisih	2022
7.	Omah Kopi	Ahmad Chamdi	2022
8.	Susu Kedelai Pak Azib	Mis Azib	2022
9.	Debunk Coffee	Muhammad Fakhrudin	2022
10.	Rempah Kartini	Laelana Rukhul Nur Faizah	2022
11.	Kopi Jepara	Zainal Mustakim	2022
12.	Kofina	Eny Yusrini	

5) Jenis produk makanan olahan

Tabel 4.5 Jenis produk makanan olahan

No.	Nama Usaha	Pelaku Usaha	Tahun
1.	Mama Fitri	Fitri Suliyanti	2022
2.	Srikandi	Marfuatin	2022
3.	Mulya Barokah	Kustiyah	2022
4.	Klentic'o	Kholifatul Ula	2022
5.	Dapoer Camay	Jumainah	2023
6.	Karambia Oil Jaya	Mudrikah	2022
7.	Tasu Mbak Nung	Nunung Muhayatun	2022
8.	Lischa	Muhammad Azka Alfani	2022

6) Jenis produk ikan olahan

Tabel 4.6 Jenis produk ikan olahan

No.	Nama Usaha	Pelaku Usaha	Tahun
1.	Saida	Saidan	2022
2.	Omah Besek Sang Kuriang	Maskuri	2022
3.	Abah Umi	Ribkhi Azizah	2022
4.	Kembar	Kholifah	2022
5.	Muntya Fish	Muntiyah	2022
6.	Dafu Frozen	Syarifah Atikah Hidayah	2022

c. Pengawasan Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Jepara

Pelaku usaha merupakan peran utama terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal. Hal ini dikarenakan pelaku usaha berhubungan langsung dengan proses produksi. Salah satu ketentuan dalam mengajukan sertifikasi produk halal adalah dengan menggunakan komposisi bahan yang aman dan telah terjamin kehalalannya. Apabila terdapat bahan yang belum terjamin kehalalannya maka pelaku usaha harus mengganti dengan bahan yang telah bersertifikasi halal.¹⁶ Selain itu, kebersihan dalam produksi juga harus diperhatikan seperti kebersihan tempat produksi maupun tempat usaha, kebersihan alat yang digunakan serta proses produksi yang harus terhindar dari sejenis benda yang dapat menimbulkan unsur haram pada produk. Kebijakan tersebut perlu diterapkan guna terciptanya produk yang aman dan telah terjamin kehalalannya. Pendamping PPH yang juga sebagai pengawas dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal berkewajiban untuk memberi pemahaman kepada pelaku usaha terkait ketentuan yang diterapkan dalam sistem sertifikasi produk halal. Ketika proses verifikasi dan validasi, pendamping PPH harus terjun secara langsung dalam pemeriksaan produk sehingga dapat mengetahui kondisi nyata dalam proses produksi.

¹⁶ 'Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023'.

Pada pelaksanaan sertifikasi produk halal terdapat peran penting dari seorang penyelia halal.¹⁷ Penyelia halal merupakan seseorang yang bertanggungjawab secara penuh terhadap proses produk halal dalam sebuah usaha. Karyawan, anggota keluarga maupun pelaku usaha sendiri diperbolehkan untuk menjadi penyelia halal. Efektifitas dari penyelia halal adalah seseorang yang turut serta mengawasi pelaksanaan produksi setiap hari. Penyelia halal berfungsi sebagai audit internal sekaligus sistem peringatan dini pada sebuah usaha. Meskipun tipikal penyelia halal yang mendaftar dalam permohonan sertifikasi halal belum memperoleh sertifikat penyelia halal, namun sejauh ini pendaftaran mereka telah berhasil dan mereka telah diberikan sertifikasi halal.

2. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Jepara

Terlaksananya program sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara tentunya memiliki faktor pendukung tersendiri yang dapat mendorong adanya program tersebut. Adanya pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi produk halal menjadi salah satu faktor utama. Hal ini disebabkan karena melalui sertifikasi halal, setiap produk yang dihasilkan akan mampu meningkatkan citra produk dan daya saing usaha. Selain itu, saat ini pelaku usaha mikro dan kecil diberikan fasilitas yang berupa pendampingan dalam mulai dari awal proses pendaftaran hingga selesai sehingga jumlah pelaku usaha yang berminat juga semakin bertambah. Apabila dulu pelaku usaha yang ingin mendaftar sertifikasi produk halal harus mendatangi pihak terkait dan terkesan sulit, maka sekarang ini para pihak tersebut yang aktif mencari para pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi produk halal untuk diikutsertakan dalam program *self declare* melalui website yang telah disediakan. Data-data pelaku usaha yang bersifat rahasia telah dipastikan perlindungan keamanannya.

Akan tetapi, dari semua hal tersebut tidak lepas dari peran konsumen. Saat ini konsumen selalu memperhatikan produk apapun yang akan dikonsumsi termasuk makanan dan minuman. Konsumen akan memilih produk yang telah terjamin kehalalannya sebagai sumber kepercayaan dan kepuasannya.

¹⁷ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

Berdasarkan sikap konsumen tersebut akan mendorong minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produk usahanya sehingga dapat bersaing di pasaran. Oleh karena itu, sertifikasi produk halal sangat penting guna memberikan perlindungan hukum terhadap suatu produk.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Jepara

Pelaksanaan sertifikasi produk halal dapat dibilang sulit dan terkesan mahal sekaligus prosesnya yang lumayan lama. Demi menciptakan ekosistem halal bagi pelaku usaha di Indonesia maka pemerintah mengadakan program sertifikasi produk halal tanpa dipungut biaya atau yang biasa disebut *self declare*. Pelaku usaha akan didampingi dari awal pendaftaran hingga prosesnya selesai. Akan tetapi, ternyata masih banyak pelaku usaha yang kurang tertarik dengan adanya program ini dikarenakan tidak mau menunggu lama dan terkesan rumit. Di samping itu, pelaku usaha yang telah mendaftar sertifikasi produk halal juga masih merasa kesulitan dalam mengakses teknologi digital.¹⁸ Oleh karena itu, untuk pengisian data terkadang masih dilakukan oleh pendamping PPH dan bukan dari pelaku usaha sendiri.

Pada proses pendaftaran sertifikasi produk halal, pelaku usaha belum mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi karena kurangnya informasi yang diperoleh. Jadi, pendamping PPH harus menginformasikan kembali persyaratan yang perlu dipersiapkan. Pendamping PPH harus memberikan sosialisasi mandiri kepada para pelaku usaha apabila mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi yang berasal dari lembaga terkait. Para pelaku usaha juga harus memperhatikan dan memastikan pendamping PPH yang dipilih dalam sertifikasi produk halal telah terbukti aktif. Apabila pendamping PPH yang dipilih tidak aktif maka dapat mengakibatkan proses verifikasi dan validasi tidak terlaksana.

Selain itu, kesadaran dari konsumen juga sangat berpengaruh terhadap adanya sertifikasi produk halal. Hal ini dikarenakan bahwa konsumen dapat mempengaruhi tingkat kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi produk halal di masa sekarang ini. Konsumen sangat memiliki pengaruh besar

¹⁸ 'Hasil Wawancara Bapak Bin Himma Muhammad Burhan selaku Satgas Halal di Kabupaten Jepara pada 18 Desember 2023'.

bagi pelaku usaha. Apabila konsumen peduli dengan ekosistem halal dan selalu memperhatikan setiap apapun yang akan dikonsumsi, maka para pelaku usaha akan tergugah untuk mendaftarkan produk usahanya. Namun jika dari pihak konsumen itu sendiri tidak peduli sehingga pelaku usaha akan merasa acuh dengan adanya program sertifikasi halal. Pelaku usaha merasa acuh karena mereka tidak mau melakukan hal-hal yang terkesan rumit karena merasa bahwa produknya telah laku di pasaran.¹⁹ Oleh karena itu, konsumen termasuk sebagai pengaruh terpenting dalam mewujudkan ekosistem halal atau halal *life style*.

BPJPH merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Tentunya BPJPH telah menyediakan fasilitas untuk pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat melaksanakan sertifikasi produk halal secara gratis atau yang biasa disebut dengan *self declare*. Program ini dilakukan dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman, keselamatan, dan sebagai jaminan kepada masyarakat umum mengenai ketersediaan produk halal untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Di samping itu, juga bertujuan untuk memberikan nilai lebih kepada pelaku usaha dalam melakukan produksi dan memasarkan produk usahanya. Namun terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan, yang pada akhirnya berakibat dalam menghambat operasional seefisien mungkin dalam memanfaatkan potensi yang ditawarkan kepada pelaku usaha. Terdapat beberapa beberapa faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara antara lain:

a. Keterbatasan sosialisasi

Pelaksanaan edukasi terkait sertifikasi produk halal sebenarnya telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti satgas halal, pendamping PPH, Dinas Koperasi dan UMKM, LPH, serta kementerian. Akan tetapi, untuk pelaksanaan edukasi tersebut belum dilakukan secara merata di setiap wilayah yang ada. Dikarenakan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi secara digital sehingga diperlukan adanya kegiatan sosialisasi yang lebih optimal agar masyarakat sadar akan pentingnya pelaksanaan sertifikasi produk halal. Oleh karena itu, diperlukan

¹⁹ 'Hasil Wawancara Ibu Laila Jauharoh selaku Pendamping PPH UIN Walisongo Semarang pada 18 Desember 2023'.

koordinasi antara pihak terkait seperti satgas halal, LPH, pendamping PPH, dan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosialisasi agar dapat menunjang terlaksananya sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara. Dukungan dari lembaga terkait yang bersifat kredibilitas dan kompeten sangatlah diperlukan demi menegakkan sistem hukum.

a. Internal pendamping PPH ada yang tidak aktif

Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi produk halal akan dibantu oleh pendamping PPH dari mulai awal pendaftaran hingga selesai. Namun saat ini masih terdapat beberapa pendamping PPH yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, atau dalam kata lain tidak aktif. Hal ini dapat menyebabkan proses pelaksanaan sertifikasi produk halal semakin lama bahkan tidak berjalan. Pendamping PPH juga bertugas untuk mendatangi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memberikan sosialisasi mandiri terkait sertifikasi produk halal. Apabila hal tersebut tidak berjalan maka target tidak akan terpenuhi serta proses verifikasi dan validasi juga akan terhambat. Akibatnya banyak pelaku usaha yang gagal mendapatkan sertifikasi produk halal. Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan struktur hukum tidak berjalan secara efisien sehingga efektifitas hukum terhadap sertifikasi produk halal belum dapat tercapai.

b. **Antusias pelaku usaha masih minim**

Antusias pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi produk halal menjadi peran utama dalam hal ini. Adanya program *self declare* tidak akan berpengaruh apabila antusias pelaku usaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut masih sangat minim. Banyak pelaku usaha yang berpikir bahwa produk usahanya telah laku di pasaran sehingga tidak ingin melakukan hal-hal yang terkesan rumit seperti halnya sertifikasi produk halal. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui peran MUI dan BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal. MUI berwenang dalam menetapkan kepastian halal pada suatu produk sedangkan yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi produk halal dan menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui mekanisme terkait pelaksanaan sertifikasi produk halal. Ketidaktahuan masyarakat biasanya menyurutkan antusias mereka terhadap sertifikasi produk halal. Oleh karena itu, pelaku usaha harus

mempertimbangkan seluruh peraturan yang ada saat pelaksanaan sertifikasi produk halal. Seperti menyangkut pentingnya sertifikasi halal, kriteria SJPH, prosedur pendaftaran, dan sistem pengawasan yang semuanya masuk dalam lingkup kewajiban ikrar pelaku usaha. Pola pikir seperti hal tersebut termasuk bagian dari budaya hukum yang telah diterapkan selama ini. Apabila hal ini tidak dapat diantisipasi maka akan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan.

c. SDM usaha mikro dan kecil pelaku usaha

Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi secara digital terkait sertifikasi produk halal. Sebagai pihak terkait yang berada di setiap daerah, satgas halal ataupun pendamping PPH dapat memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam melakukan pendaftaran banyak pelaku usaha yang tidak mengerti bagaimana teknisnya sehingga mengakibatkan kesulitan. Mekanisme pendaftaran yang menggunakan teknologi digital membuat para pelaku usaha semakin bingung untuk menginput data persyaratan yang dibutuhkan. Jadi, fasilitas dari pendamping PPH sebagai komponen dari struktur hukum sangat diharapkan untuk membantu pelaku usaha terkait pengumpulan data mulai awal hingga akhir.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi produk halal masih relatif rendah, khususnya terkait pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, diperlukan adanya peran pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai upaya nasional yang dilakukan secara luas dan konsisten.²⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Efektifitas Kebijakan Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Jepara

Efektifitas hukum merupakan suatu subsistem sosial yang diperlukan sebagai indikator kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Efektifitas hukum

²⁰ Yudin Yunus, 'Efektifitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7.1 (2021), 47–56 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>>.

terdapat beberapa sistem yang terkait dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Suatu sistem hukum dapat dianggap optimal apabila semua unsurnya berfungsi secara baik dan efisien.²¹ Adanya efektifitas hukum dibuktikan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki tujuan, aspirasi, serta kerangka teologis guna membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dalam batas-batas subsistem sosial.²²

a. Struktur Hukum Terhadap Kebijakan Sertifikasi produk halal

Efektifitas dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mendapatkan dukungan dari institusi atau lembaga yang berwenang. BPJPH adalah penyelenggara sektor primer berdasarkan struktur hukum Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam konteks khusus. MUI, LPH, dan organisasi lain yang mengelola perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi, akreditasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan pangan dan obat-obatan yang merupakan struktur pendukung terpenting dalam sertifikasi produk halal.²³ Dalam konteks ini, struktur hukum sama halnya dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang sedang berlaku.²⁴ Struktur hukum tersebut menjelaskan terkait prosedur sistem hukum jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh BPJPH. Struktur hukum yang paling lemah adalah LPH, dinilai paling lemah karena dibutuhkan LPH yang tersebar di berbagai daerah dalam jumlah besar untuk mendorong pelaksanaan sertifikasi produk halal. Jumlah LPH yang kini dinyatakan beroperasi dan tersedia masih cukup terbatas serta ketersediaan auditor halal berdampak besar terhadap keberadaan LPH. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan LPH

²¹ Lalu M. Alwin Ahadi, 'Efektifitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 110–27 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>>.

²² Harris Y.P. Sibuea, 'Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol', *Negara Hukum*, 7.2 (2018), 127–43.

²³ Sudjana, 'Pelindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Sistem Hukum', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), 32–53.

²⁴ Fajaruddin, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen', *De Lega Lsts: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 204–16 <<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>>.

dapat menghambat sistem hukum dan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi produk halal tidak dikenai sanksi.

Pada saat ini proses pendaftaran sertifikasi produk halal sepenuhnya telah dilakukan melalui *platform* digital yang bernama Sihalal dan tidak lagi dengan cara manual. Melalui *platform* tersebut pelaku usaha telah otomatis terhubung dengan pihak terkait seperti BPJPH, pendamping PPH, LPH/LP3H, Komite Fatwa, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota. Bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu dapat mengajukan sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare*. Setiap bahan yang digunakan dalam proses produksi harus sudah ditetapkan kehalalannya dan jika terdapat salah satu bahan yang diragukan akan kehalalannya maka harus diganti. Seperti halnya dengan yang pernah terjadi pada salah satu pelaku usaha di Kabupaten Jepara yang pengajuannya pernah dikembalikan. Penyebab dikembalikannya pengajuan tersebut karena terdapat jenis bahan yang dinilai tidak jelas terkait *cleaning agent* dari bahan tersebut. Hal ini jelas dapat menghambat pelaksanaan sertifikasi produk halal karena pelaku usaha harus mencari bahan penunjang yang telah dipastikan halal. Oleh karena itu, perlu adanya unsur kehati-hatian dalam menentukan bahan-bahan produksi yang sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal.²⁵ Adanya unsur *halalan thayyiban* merupakan hal utama dalam menentukan sebuah produk karena salah satu syarat agar dapat mengajukan sertifikasi halal maka produk tersebut tidak boleh mengandung unsur bahaya. Jadi, setiap produk yang dihasilkan harus terjamin keamanannya mulai dari proses produksi, pengemasan, penyimpanan serta kebersihan.

b. Substansi Hukum Terhadap Sertifikasi Produk Halal

Sedangkan substansi hukum yang terdapat pada sistem hukum sertifikasi produk halal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum yang menjamin mutu

²⁵ Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, 'Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2020), 18–28.

produk halal.²⁶ Sehubungan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih terdapat permasalahan pokok seperti aturan turunan yang belum selesai setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang belum terselesaikan seperti sanksi terhadap produk tidak halal, sanksi bagi penyelenggara sertifikasi produk halal yang melanggar aturan serta diterbitkannya sertifikasi halal secara langsung oleh BPJPH yang dapat melegalkan barang haram.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal pada awalnya diselenggarakan secara regular yang pastinya berbayar. Hal ini merupakan faktor utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil sehingga mereka tidak berkeinginan untuk mendaftarkan produk usahanya. Namun seiring berkembangnya regulasi serta adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka pemerintah berupaya untuk mengadakan sertifikasi produk halal secara gratis atau yang biasa disebut dengan *self declare*.²⁷ *Self declare* ini merupakan solusi yang dilakukan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan mandiri terkait produk usahanya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata tidak berjalan lama dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturang-peraturan yang sebelumnya seperti ketetapan BPJPH, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang lainnya.

Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jepara telah melakukan proses pendaftaran sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare* secara gratis. Padahal jika memungkinkan terdapat biaya yang terkait dengan proses ini, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun

²⁶ Farida Sekti Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie*, 1.1 (2022), 23–42 <<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>>.

²⁷ Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma, 'Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13.1 (2022), 103–24 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>>.

2021 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sebab, dalam proses verifikasi dan validasi, pendamping PPH menyatakan pelaku usaha telah memenuhi persyaratan, antara lain memiliki outlet maksimal di satu lokasi, memiliki omset penjualan tahunan maksimal 500 juta, dan telah aktif memproduksi selama setahun penuh.

Selain itu, warung makan, restoran, kantin, toko, dan catering tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan permohonan sertifikasi produk halal dengan jalur *self declare*. Kebijakan ini hanya dimaksudkan dan diterapkan pada hal-hal yang terkait seperti makanan, minuman, dan jamu. Akan tetapi, usaha warung makan dan catering dari sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jepara telah mendaftarkan sertifikasi produk halal. Namun, yang diajukan adalah barang yang diproduksi dan dijual dalam bentuk kemasan bukan tempat usaha atau jasanya. Karena hal tersebut masih memenuhi ketentuan dari BPJPH maka pendaftaran tetap diperbolehkan. Dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal pada tahap verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PPH, nama atau merek suatu produk turut menjadi bahan pertimbangan. Terdapat beberapa ketentuan agar suatu produk dapat ditetapkan kehalalannya antara lain:

- 1) Pengemasan dan pelabelan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariaah Islam
- 2) Dapat ditelusuri dan ditunjukkan secara jelas serta telah terjamin kesesuaiannya dengan cara produksi yang halal
- 3) Tidak memiliki ciri khas yang mengarah pada produk haram produk yang dilarang sebagaimana dalam ketentuan fatwa MUI
- 4) Pengemasan dan pelabelan terkait kualitas bahan yang digunakan, nama, desain kemasan, logo, simbol, tanda, serta gambar yang dicantumkan harus menjamin kehalalan suatu produk
- 5) Nama yang digunakan tidak mengandung unsur yang melanggar ketentuan syariaah.

c. Budaya Hukum Terhadap Sertifikasi Produk Halal

Pada tingkat budaya sangat diperlukan penjangkauan yang luas terhadap inisiatif halal. Selain sebagai suasana pemikiran sosial, budaya hukum juga termasuk dinamika sosial yang dapat mempengaruhi terkait bagaimana hukum

itu diterapkan, diabaikan, ataupun disalahgunakan.²⁸ Kesadaran dan pola pikir masyarakat sangat berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi produk halal dikarenakan hal ini tercipta dari setiap diri pelaku usaha itu sendiri. Adanya program sertifikasi produk halal dapat menjadi tolok ukur seberapa patuh mereka terhadap peraturan yang berlaku.

Pelaku usaha yang terus menggunakan sistem sertifikasi produk halal yang merupakan ketentuan dari BPJPH memiliki tanggung jawab besar dalam mempertahankan sistem produksi yang sesuai dengan standar halal.²⁹ Dalam melaksanakan sertifikasi halal, sistem jaminan produk halal menjadi tolok ukur penting untuk mempertimbangkan komitmen, tanggung jawab, bahan baku, proses produk halal, produk usaha, evaluasi, serta pengawasan yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jepara turut serta mengawasi dan melakukan evaluasi pembuatan produk usahanya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, apabila dalam proses produksi ditangani oleh karyawan atau individu lainnya. Dalam hal ini, para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jepara yakin bahwa mereka telah mematuhi aturan yang terdapat dalam SJPH pada saat memperoleh sertifikasi produk halal.

Terbitnya sertifikat halal merupakan hasil dari pelaksanaan sertifikasi produk halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal. Sedangkan ketentuan untuk mencantumkan label halal pada barang produksi merupakan kewajiban setelah berhasil mendapatkan sertifikasi produk halal.³⁰ Pelaku usaha harus berjanji untuk

²⁸ Moh. Kusnadi, 'Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 1.2 (2019), 116–32 <<https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>>.

²⁹ Bahrul Ulum Ilham, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5.1 (2022), 20–25 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>>.

³⁰ Musataklima, 'Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13.1 (2021), 32–52 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>>.

menjunjung tinggi dan mempertahankan kehalalan produknya dari segala hal yang dapat menjadikan produknya haram setelah mendapat sertifikat halal. Sederhananya, pelaku usaha diwajibkan oleh hukum Islam untuk mengungkapkan apakah barangnya halal atau non halal dan tidak diperbolehkan memperdagangkan komoditas haram. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal kini wajib menerapkan beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Menjaga status kehalalan produk yang telah bersertifikasi halal
- 2) Label halal dicantumkan pada produk yang telah bersertifikasi halal
- 3) Apabila terdapat perubahan pada bahan atau proses produk halal harus segera melaporkan kepada BPJPH
- 4) Alat produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian harus memiliki lokasi yang terpisah³¹
- 5) Mengupdate sertifikat halal jika terjadi perubahan komposisi bahan atau pada proses produk halal.

Berdasarkan hal tersebut telah menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jepara. Mencantumkan label halal pada produk sebagai sumber informasi kepada konsumen terutama umat muslim, terkait komposisi pada suatu produk agar dapat membantu mereka memilih dengan cermat produk mana yang akan dikonsumsi. Namun permasalahan teknis mempersulit pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pengawasan diperlukan ketika pelaksanaan sertifikasi produk halal, tidak hanya ketika menerapkan label halal tetapi juga pada saat melaporkan adanya perubahan terkait komposisi bahan ataupun proses produk halal. Terkait pengawasan dapat dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri agar lebih efektif karena telah mengetahui setiap proses produksi yang dilakukan setiap harinya. Para pihak yang turut serta dalam proses produksi seperti karyawan juga dapat melakukan pengawasan. Pelaku usaha merupakan penanggung jawab utama, apabila terjadi

³¹ Siti Amaroh dan Husnurrosyidah, 'Sosialisasi Literasi Dan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Nilai Produk Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6.2 (2023), 34-45 <<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jaim/article/view/4112>>.

sesuatu yang dapat melanggar ketentuan maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal juga dapat dilakukan oleh pihak terkait seperti BPJPH. Karena masa berlaku sertifikat halal bersifat selamanya dan bertujuan untuk mengantisipasi apabila pelaku usaha melakukan kecurangan maka pengawasan terhadap sertifikasi produk halal sangat berperan penting. Namun pengawasan yang dilakukan belum cukup efektif karena terbatasnya pengawas yang telah dibentuk oleh BPJPH.

